



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai penyakit masyarakat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam kondisi saat ini mengalami Perkembangan sebagai akibat dari kemajuan teknologi sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa ketentuan mengenai penegakan pelanggaran dalam sanksi administrasi dan sanksi pidana perlu dikoreksi dan diterapkan secara cepat dan mudah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman alkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 10 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 14 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 huruf e diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kegiatan perjudian meliputi :

- a. setiap orang atau badan yang turut serta dalam perbuatan perjudian yang menyediakan peralatan dan/atau sarana prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian dan/atau orang atau badan yang turut serta menanamkan modal dalam perusahaan perjudian;
 - b. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai bandar dan/atau penyandang dana yang digunakan untuk perbuatan perjudian;
 - c. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai agen perjudian atau penyalur perjudian;
 - d. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai penjual atau pengedar kupon perjudian;
 - e. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pembeli kupon atau sarana lain yang dimaksudkan untuk perjudian sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
 - f. setiap orang atau badan yang melindungi perbuatan perjudian.
2. Setelah Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Termasuk kegiatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang diselenggarakan secara online.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan perjudian yang diselenggarakan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Penyakit Masyarakat Pelacuran termasuk segala usaha dan tindakan yang dapat memicu timbulnya pelacuran baik yang bertindak secara aktif melacurkan diri maupun setiap orang yang memfasilitasi atau mempermudah timbulnya pelacuran.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat umum, kecuali pada tempat umum yang mempunyai izin menjual minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memfasilitasi untuk timbulnya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menyediakan fasilitas minuman beralkohol tanpa izin.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Barangsiapa yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia seorang pelacur maka yang bersangkutan dilarang mangkal atau mondar-mandir di sekitar jalan umum, lapangan, hotel, wisma, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, obyek wisata, panti pijat, salon kecantikan, kafe, rumah makan, asrama, balai pertemuan, tempat keramaian umum, warung, pasar dan tempat-tempat umum lainnya baik dengan menggunakan kendaraan maupun tidak.
- (2) Petugas Satpol PP dan/atau petugas keamanan lain memberikan peringatan secara lisan kepada mereka yang dianggap sebagai pelacur untuk segera meninggalkan tempat-tempat sebagaimana yang dimaksud ayat (1).

(3) Barangsiapa menawarkan dirinya atau orang lain, baik laki-laki atau perempuan untuk suatu kegiatan pelacuran melalui aplikasi *facebook, twitter, tinder, whatsapp* atau media online lainnya dapat dilaksanakan pemantauan dan pembuktian oleh Petugas Satpol PP dan/atau petugas keamanan lain bahwa yang bersangkutan melaksanakan kegiatan pelacuran.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat yang terkena penegakan Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan kabupaten/kota tetangga untuk efektif dan terkoordinasinya pembinaan

7. Setelah ketentuan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat yang terkena penyakit masyarakat, tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara.

8. Ketentuan Pasal 36 Ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Perangkat sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf c setelah menerima laporan segera menindaklanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat.
- (2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui perangkat pemerintah tentang terjadinya penyakit masyarakat, wajib melakukan penindakan.
- (3) Kelalaian dalam penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap orang atau kelompok dilarang memberikan kesempatan dan/atau izin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan yang dikategorikan sebagai melakukan penyakit masyarakat

9. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. denda administrasi;
 - f. pengamanan barang;
 - g. pencabutan izin, pembekuan izin, penyegelan; dan/atau
 - h. pembongkaran bangunan.
- (2) Besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kepada penanggung jawab usaha selain dikenakan sanksi administrasi dapat dikenakan sanksi pidana.
- (4) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamannya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 11



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

PROVINSI JAWA TENGAH : (13-314/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

A. UMUM

Bahwa dalam perkembangannya penyakit masyarakat terutama pelacuran banyak yang menggunakan media aplikasi online untuk menawarkan dirinya atau orang lain sehingga perlu disesuaikan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.

Di samping itu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam penyusunannya perlu disempurnakan dan diperbiaki terutama dalam ketentuan sanksi administrasi dan ketentuan pidananya.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat perlu diubah dan disesuaikan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 42